



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**DENGAN**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA  
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor: 440/ /RSUD-BLK/PKS/2024

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor: B.298/Un.06/FST/Bk.00/1/2024

TENTANG

TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, **Senin** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Kabupaten Bulukumba** masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. H. Rizal Ridwan Dappi.,Sp.OG(K),M.Kes**, Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, bertindak untuk dan atas nama RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja yang beralamat di Jalan Serikaya No.17 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92512, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Ar. Fahmyddin A'Raaf Tauhid, ST., M.Arch, Ph.D, IAI**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 36, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- b. RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA** adalah Instansi / Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1  
DASAR**

Kerjasama dilakukan atas dasar keinginan bersama untuk saling membantu dan saling memberikan manfaat terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2  
TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK
- (2) Meningkatkan kompetensi institusi PARA PIHAK dalam Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pelayanan masyarakat
- (3) Mendorong PARA PIHAK dalam meningkatkan kegiatan menyangkut upaya mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat

**Pasal 3  
LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini berupa Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan meliputi perkuliahan, Praktik Kerja Lapang, kunjungan mata kuliah dan pemanfaatan sarana prasarana;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengabdian dan pengembangan IPTEKS;
- c. Pelayanan teknis pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- d. Pelayanan teknis pengukuran produktivitas tenaga kerja mikro dan makro;
- e. Pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- f. PARA PIHAK dapat mengembangkan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Tata pelaksanaan kerjasama ini diatur bersama-sama oleh PARA PIHAK;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja PARA PIHAK;
- (4) Rencana kerja yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada masing-masing PARA PIHAK melalui wakil-wakilnya yang telah ditunjuk paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Pihak Pertama sebagai Institusi tempat pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, bersedia menyiapkan sarana untuk kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi
- (2) Pihak Kedua mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi
- (3) Pihak Kedua melakukan sosialisasi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua melakukan uji terhadap laporan yang disusun sebagai hasil dari kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi
- (5) Pihak Kedua berhak menggunakan logo dan nama Pihak Pertama pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

**Pasal 7**  
**EVALUASI**

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, Pihak Kedua bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 9  
PENGAWASAN**

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Pasal 10  
PENGESAHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan para pihak. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dengan sebenarnya.

**PIHAK PERTAMA**  
**RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**DIREKTUR,**



**dr. H. Rizal Ridwan Dappi.,Sp.OG(K).,M.Kes**

**PIHAK KEDUA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**  
**DEKAN,**



**Dr. Fahmyddin A'raaf Tauhid., ST., M. Arch., Ph.D., IAI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA